

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGARAN DASAR
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT SEMEN INDONESIA Tbk
atau disingkat
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor 38.

Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga (17-4-2023), pukul 17.05 WIB (tujuh belas lewat lima menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

Tuan DONNY ARSAL, lahir di Payakumbuh, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) Direktur Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jalan Mandar XIX DF.7/22 Sektor 3.A, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 010, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674032406700002, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.

Penghadap menjalani jabatannya sebagaimana

tersebut terlebih dahulu menerangkan: -----

- bahwa pada hari Senin, tanggal 17 (tujuh belas) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Assembly Hall B Menara Mandiri I (Plaza Bapindo) Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54-55, Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA Tbk. atau disingkat PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta dan beralamat di South Quarter Tower A Lantai 19-20, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, Cilandak, Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) Nomor 81, dibuat di hadapan JULIAAN NIMROD SIREGAR GELAR MANGARADJA NAMORA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 18 (delapan belas) Nopember 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) Nomor J.A.5/129/5 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) Nopember 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) Nomor 95, Tambahan Nomor 255;

- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali -----

mengalami perubahan dan perubahan seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 92, dibuat di hadapan INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 3 (tiga) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-38022.AH.01.02.Tahun 2008;

- perubahan anggaran dasar selanjutnya sebagaimana dimuat dalam:
- akta tanggal 7 (tujuh) Juli 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 14, dibuat di hadapan Notaris Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 12 (dua belas) Agustus 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-38889.AH.01.02.Tahun 2009 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Agustus 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-13374;

- akta tanggal 2 (dua) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 01, dibuat di hadapan Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum tersebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Agustus 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-20157;
- akta tanggal 20 (dua puluh) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 115, dibuat di hadapan HANA TRESNA WIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-65671.AH.01.02.Tahun 2012 dan Surat Keputusan tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-66304.AH.01.02.Tahun 2012, serta penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-AH.01.10-46125;
- akta tanggal 22 (dua puluh dua) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 70, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di

Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0926917;-----

- akta tanggal 26 (dua puluh enam) April 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 69, dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-0011328.AH.01.02.Tahun 2017 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0139111;-----

- akta tanggal 13 (tiga belas) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 61, dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 9 (sembilan) November 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-0023462.AH.01.02.Tahun

2017 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 (sembilan) November 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0189373;

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 110, dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 (tujuh) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0213634;

- akta tanggal 13 (tiga belas) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 29, dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 9 (sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0035582.AH.01.02.TAHUN 2019 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 (sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas)

Nomor AHU-AH.01.03-0295349;-----

- akta saya, Notaris tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 59, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-0029481.AH.01.02.TAHUN 2021 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0314956;-----

- akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 42, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 (empat) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0002716;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 12 (dua belas) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 28, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

tanggal 20 (dua puluh) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0009341;-----

- perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 37; ----- (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). -----

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 36; -----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; -----

- bahwa untuk penyelenggaraan Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ----- termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hak-hak sebagai ----- berikut:-----

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada OJK tanggal 2 (dua) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

2. Pengumuman Rapat, tanggal 9 (sembilan) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang dimuat dalam situs web Perseroan, Bursa Efek, dan KSEI.-----

3. Pemanggilan Rapat tanggal 24 (dua puluh empat) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang dimuat dalam situs web Perseroan, Bursa Efek, dan KSEI.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/ diwakili oleh sejumlah 5.230.658.220 (lima miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh) saham, yang -----

terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 5.230.658.219 (lima miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas) Saham Seri B yang mewakili 77,473% (tujuh puluh tujuh koma empat tujuh tiga persen) dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna dan 6.751.540.088 (enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu delapan puluh delapan) saham Seri B, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah), sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat sesuai dengan agenda Rapat;

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris.

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan serta

Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020, dan dengan demikian mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (7) romawi iv huruf a Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi menjadi sebagai berikut:

"Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf i.b ayat ini:

a. di dalamnya adalah termasuk menyewakan dan/atau meminjamkaikan aset".

3. Menyetujui perubahan Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan tentang Tahun Buku dan Laporan Tahunan dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 14 Tahun 2022 menjadi sebagai berikut:

"Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi melalui situs web Bursa Efek dan menyediakan laporan keuangan tersebut pada situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan adalah paling sedikit Bahasa Inggris, sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal."

4. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana

dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 keputusan tersebut di atas.

Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut anggaran dasar Perseroan dinyatakan kembali dalam akta ini, sehingga untuk selanjutnya anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Perseroan Terbatas ini bernama "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA Tbk" atau disingkat "PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk" selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Selatan.
- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk pembukaan kantor cabang atau kantor perwakilan di luar wilayah Republik Indonesia.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini mulai berdiri sejak 24 (dua puluh empat) Oktober 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) dan memperoleh status badan hukum sejak 18 (delapan belas) Nopember 1969 (seribu

sembilan ratus enam puluh sembilan) serta -----
didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----Pasal 3-----

(1) Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah -----

melakukan usaha dalam bidang:-----

a. Industri Pengolahan; -----

b. Pertambangan dan Penggalian; -----

c. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan
Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; -----

d. Konstruksi; -----

-

e. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan -----

-

Udara Dingin;-----

f. Treatment Air, Treatment Air Limbah, -----

Treatment dan Pemulihan Material Sampah, -----

dan Aktivitas Remediasi; -----

g. Real Estat;-----

h. Pengangkutan dan Pergudangan;-----

i. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; -----

-

j. Informasi dan Komunikasi;-----

k. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;-----

-

l. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha -----

-

Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen -----

Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;-----

m. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas -

Sosial;-----

n. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi. -----

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di

atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha ----

utama sebagai berikut:-----

a. Industri Pengolahan, termasuk namun tidak -

terbatas pada:-----

1) Industri Semen;-----

2) Industri Barang dari Semen dan Kapur ----

untuk Konstruksi;-----

3) Industri Mortar atau Beton Siap Pakai; -

4) Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips,

dan Asbes Lainnya; -----

5) Industri Bata, Mortar, Semen dan -----

Sejenisnya yang Tahan Api; -----

b. Pertambangan dan Penggalian, termasuk -----

namun tidak terbatas pada:-----

1) Penggalian Batu Kapur/Gamping; -----

2) Penggalian Kerikil/Sirtu; -----

3) Penggalian Tanah dan Tanah Liat; -----

4) Penggalian Gips; -----

5) Penggalian Tras;-----

6) Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan --

Bahan Pupuk Lainnya; -----

- 7) Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa; -----
- 8) Aktivitas Penunjang pertambangan dan
penggalian lainnya; -----

c. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, -----
termasuk namun tidak terbatas pada:-----

- 1) Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata,
Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat,
Kapur, Semen atau Kaca;-----

- 2) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir
dan Batu;-----

- 3) Perdagangan Besar Berbagai Macam
Material Bangunan;-----

- 4) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa
(Fee) atau Kontrak;-----

- 5) Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-
sisa Tak Terpakai (Scrap); -----

d. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis,
termasuk namun tidak terbatas pada -----
pemberian jasa: -----

- 1) Aktivitas Arsitektur;-----

- 2) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi
Teknis YBDI;-----

- 3) Jasa Pengujian Laboratorium;-----

- 4) Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Rekayasa;-----

- 5) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;-----

- 6) Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker
Bisnis;-----

7) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
Lainnya YTDL;-----

8) Aktivitas Konsultasi Komputer dan -----
Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;---

e. Aktivitas Keuangan dan Asuransi, termasuk -

-
namun tidak terbatas pada:-----

1) Aktivitas Perusahaan Holding; -----

f. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan -

-
Udara Dingin, termasuk namun tidak -----
terbatas pada:-----

1) Pembangkitan Tenaga Listrik;-----

2) Distribusi Tenaga Listrik;-----

3) Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara -----
Dingin; -----

g. Treatment Air, Treatment Air Limbah, -----

Treatment dan Pemulihan Material Sampah, -
dan Aktivitas Remediasi, termasuk namun --
tidak terbatas pada:-----

1) Penampungan dan Penyaluran Air Baku;-----

2) Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya;

3) Pengumpulan Air Limbah Berbahaya;-----

4) Treatment dan Pembuangan Air Limbah -----
Tidak Berbahaya; -----

5) Treatment dan Pembuangan Air Limbah -----
Berbahaya; -----

6) Treatment dan Pembuangan Limbah dan -----
Sampah Tidak Berbahaya;-----

7) Treatment dan Pembuangan Limbah -----

Berbahaya. -----

(3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana -----

dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Perseroan -----

dapat melakukan kegiatan usaha -----

penunjang/pendukung dalam rangka optimalisasi -----

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk: -----

a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, -----

termasuk namun tidak terbatas pada:-----

1) Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada -----

Hutan Produksi;-----

2) Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman -----

Lainnya;-----

3) Usaha Pemungutan Kayu; -----

b. Melakukan kegiatan usaha di bidang Real -----

Estat, termasuk namun tidak terbatas -----

pada:-----

1) Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau -----

Disewa; -----

2) Kawasan Industri; -----

c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha -----

Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen -----

Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, -----

termasuk namun tidak terbatas pada:-----

1) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna -----

Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan -----

Peralatan Industri Pengolahan;-----

2) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna -----

Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan -----

Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil;

d. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, termasuk

namun tidak terbatas pada:-----

1) Perpustakaan dan Arsip Swasta;-----

2) Fasilitas Lapangan;-----

3) Fasilitas Stadion;-----

4) Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness

Center;-----

5) Pengelolaan Fasilitas Olahraga

Lainnya; -----

e. Konstruksi, termasuk namun tidak

terbatas pada:-----

1) Instalasi Listrik;-----

2) Instalasi Mekanikal;-----

3) Konstruksi Gedung Hunian;-----

4) Konstruksi Gedung Perkantoran;-----

5) Konstruksi Gedung Industri;-----

6) Konstruksi Gedung Perbelanjaan;-----

7) Konstruksi Gedung Kesehatan;-----

8) Konstruksi Gedung Pendidikan;-----

9) Konstruksi Gedung Penginapan;-----

10) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan

Olahraga;-----

11) Konstruksi Gedung Lainnya;-----

12) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan

Perikanan;-----

13) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya

YTDL;-----

14) Penyiapan Lahan; -----

f. Pengangkutan dan pergudangan, termasuk

namun tidak terbatas pada:

1) Pergudangan dan Penyimpanan;

2) Aktivitas Pengepakan;

g. Informasi dan Komunikasi, termasuk namun

tidak terbatas pada:

1) Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk

Keperluan Sendiri.

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----

(1) Modal Dasar Perseroan ini sebesar

Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah)

yang terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh

miliar) saham, masing-masing saham dengan

nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah), yang

terdiri dari :

a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dan

b. 19.999.999.999 (sembilan belas miliar

sembilan ratus sembilan puluh sembilan

juta sembilan ratus sembilan puluh

sembilan ribu sembilan ratus sembilan

puluh sembilan) saham Seri B.

(2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan

dan diambil bagian serta disetor sebanyak

33,76% (tiga puluh tiga koma tujuh enam

persen) atau sejumlah 6.751.540.089 (enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu delapan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp675.154.008.900,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh empat juta delapan ribu sembilan ratus Rupiah) yang terdiri dari:-----

a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan -----

-
nilai nominal seluruhnya Rp100,00 -----
(seratus Rupiah); -----

b. 6.751.540.088 (enam miliar tujuh ratus -----

-
lima puluh satu juta lima ratus empat
puluh ribu delapan puluh delapan) saham
Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp675.154.008.800,00 (enam ratus
tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh
empat juta delapan ribu delapan ratus
Rupiah). -----

(3) 100% (seratus persen) dari nilai nominal -----

setiap saham yang ditempatkan tersebut di
atas, atau seluruhnya berjumlah-----
Rp675.154.008.900,00 (enam ratus tujuh puluh
lima miliar seratus lima puluh empat juta
delapan ribu sembilan ratus Rupiah) telah
diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-

masing pemegang saham Perseroan.

(4) Dengan tetap memperhatikan ketentuan

--
perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. benda yang akan dijadikan setoran modal

--
dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai penyetoran tersebut;

b. benda yang dijadikan sebagai setoran

--
modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum

--
sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1);

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai

--
setoran modal dilakukan dalam bentuk

saham perseroan terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan

e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal

dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(5) Saham yang masih dalam simpanan akan

dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS. Terkait harga, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penetapan harga kepada Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak

dengan harga di bawah pari.

(6) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran

Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap penambahan modal melalui

pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar

- Modal.-----
- b. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan -----

yang berlaku di bidang Pasar Modal -----
pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa -----
memberikan HMETD kepada pemegang saham -----
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran -----
saham: -----
- b.1. ditujukan kepada pekerja Perseroan;-----
- b.2. ditujukan kepada pemegang obligasi -----
atau Efek lain yang dapat dikonversi -----
menjadi saham, yang telah -----
dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;-----
- b.3. dilakukan dalam rangka reorganisasi -----
dan/atau restrukturisasi yang telah -----
disetujui oleh RUPS; dan/atau -----
- b.4. ditujukan khusus kepada Negara -----
Republik Indonesia selaku pemegang -----
saham Seri A Dwiwarna.-----
- c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan -----

dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan -----
dalam peraturan perundang-undangan serta -----
ketentuan yang berlaku di bidang Pasar -----
Modal.-----
- d. Efek bersifat ekuitas yang akan -----

dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak -----
diambil oleh pemegang HMETD harus -----

dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf d Pasal ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama.

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif

—
setelah terjadinya penyeteroran, dan —
saham yang diterbitkan mempunyai hak yang
sama dengan saham yang mempunyai —
klasifikasi yang sama yang diterbitkan —
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi —
kewajiban Perseroan untuk mengurus —
pemberitahuan kepada Menteri di bidang —
Hukum. —

(7) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. —

Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka —
perubahan modal dasar harus disetujui oleh —
Menteri di bidang Hukum, dengan ketentuan: —

a. Penambahan modal dasar yang —

—
mengakibatkan modal ditempatkan dan —
modal disetor menjadi kurang dari 25% —
(dua puluh lima persen) dari modal —
dasar, dapat dilakukan sepanjang: —

a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS —

—
untuk menambah modal dasar; —

a.2. telah memperoleh persetujuan —

—
Menteri di bidang Hukum; —

a.3. penambahan modal ditempatkan dan —

—

disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri di bidang Hukum;

a.4. Dalam hal penambahan modal disetor

sebagaimana dimaksud dalam butir a.3 di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir a.3 di atas tidak terpenuhi;

a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana

dimaksud dalam butir a.1 di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b.

b. perubahan Anggaran Dasar ini dalam

rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran

modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri di bidang Hukum atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

(8) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran

-
Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan menentukan lain.

(9) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini

-
harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

(1) Saham Perseroan adalah saham atas nama dan

—
dikeluarkan atas nama pemiliknya yang -----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang --
terdiri dari: -----

- Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus -----
dapat dimiliki Negara Republik Indonesia; --
dan-----
- Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh -----
Negara Republik Indonesia dan/atau -----
masyarakat.-----

(2) Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan
"saham" ialah saham Seri A Dwiwarna, dan -----
saham Seri B, yang dimaksud dengan "pemegang
saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna --
dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila --
dengan tegas dinyatakan lain.-----

(3) Perseroan hanya mengakui seorang atau satu --
--
badan hukum sebagai pihak yang berwenang -----
menjalankan hak yang diberikan oleh hukum -----
atas saham.-----

(4) a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak
--
ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri
A Dwiwarna, pemegang saham Seri B -----
mempunyai hak yang sama dan setiap 1 -----
(satu) saham memberikan 1 (satu) hak -----
suara. -----

b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A

—
Dwiwarna adalah saham yang dimiliki -----
khusus oleh Negara Republik Indonesia -----
yang memberikan kepada pemegangnya hak -----
istimewa sebagai pemegang saham Seri A -----
Dwiwarna. -----

c. Hak istimewa pemegang saham Seri A -----

—
Dwiwarna adalah:-----

c.1 Hak untuk menyetujui dalam RUPS -----

mengenai hal sebagai berikut:-----

c.1.1. Persetujuan perubahan Anggaran -----

Dasar;-----

c.1.2. Persetujuan perubahan -----

Permodalan; -----

c.1.3. Persetujuan pengangkatan dan -----

pemberhentian anggota Direksi -----

dan Dewan Komisaris;-----

c.1.4. Persetujuan terkait -----

penggabungan, peleburan, -----

pengambilalihan, pemisahan dan -----

pembubaran;-----

c.1.5. Persetujuan remunerasi anggota -----

Direksi dan Dewan Komisaris;-----

c.1.6. Persetujuan pemindahtanganan -----

aset yang berdasarkan Anggaran -----

Dasar ini perlu persetujuan -----

RUPS;-----

c.1.7. Persetujuan mengenai -----

penyertaan dan pengurangan
persentase penyertaan modal
pada perusahaan lain yang
berdasarkan Anggaran Dasar ini
perlu persetujuan RUPS;

c.1.8. Persetujuan penggunaan laba;

c.1.9. Persetujuan mengenai investasi
dan pembiayaan jangka panjang
yang tidak bersifat
operasional yang berdasarkan
Anggaran Dasar ini perlu
persetujuan RUPS;

c.2 Hak untuk mengusulkan calon anggota
Direksi dan calon anggota Dewan
Komisaris;

c.3. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS;

c.4. Hak untuk meminta dan mengakses data
dan dokumen perusahaan;

dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran
Dasar ini dan peraturan perundang-
undangan.

d. Kecuali Hak istimewa sebagaimana
tersebut

dalam ayat (4) huruf c Pasal ini dan
dalam bagian-bagian lain Anggaran Dasar
ini, pemegang saham Seri B mempunyai hak
yang sama dengan memperhatikan Pasal 25.

(5) Jikalau suatu saham pindah tangan karena

warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.

(6) Dalam hal para pemilik bersama itu lalai

untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.

(7) Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus

tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.

(8) Terhadap seluruh saham Perseroan yang

tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

(1) Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:

a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk

dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam

Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.

(2) Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama

pemilikinya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

(3) Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat

kolektif saham yang membuktikan pemilikan -----
dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham -----
yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. --

(4) Pada surat saham sekurang-kurangnya harus --

--

dicantumkan: -----

a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----

--

b. Nomor surat saham; -----

--

c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----

--

d. Nilai nominal saham. -----

--

(5) Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya

harus dicantumkan: -----

a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----

--

b. Nomor surat kolektif saham; -----

--

c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif --

--

saham; -----

e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang --

--

bersangkutan. -----

(6) Setiap surat saham, surat kolektif saham, --

--

obligasi konversi, waran, efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tanda tangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran, efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

(7) Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

(8) Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT. -----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 7-----

(1) Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:-----

a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis

penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----

b. Perseroan telah menerima surat saham yang

rusak; dan -----

c. asli surat saham rusak tersebut wajib -----

dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya;-----

d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat -----

saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham. -----

(2) Dalam hal surat saham hilang, penggantian -----

surat saham tersebut dapat dilakukan jika:-----

a. Pihak yang mengajukan permohonan -----

penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen -----
--
pelaporan dari Kepolisian Republik -----
Indonesia atas hilangnya surat saham -----
tersebut; -----

c. Pihak yang mengajukan permohonan -----
--
penggantian saham memberikan jaminan yang-----
dipandang perlu oleh Direksi Perseroan; --
dan -----

d. rencana pengeluaran pengganti surat
saham
yang hilang telah diumumkan di Bursa -----
Efek di tempat di mana saham Perseroan ----
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 ----
(empat belas) hari sebelum pengeluaran ----
pengganti surat saham. -----

(3) Setelah surat saham pengganti tersebut -----
--
dikeluarkan, maka surat saham yang telah -----
digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan.

(4) Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat
saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang
berkepentingan. -----

(5) Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai
pengeluaran surat saham pengganti juga -----
berlaku untuk pengeluaran surat kolektif ----
saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas. --

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

(1) Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif

berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu:

a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang

Saham Perseroan atas nama Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian;

b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank

Kustodian atau Perusahaan Efek yang

dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas

nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek

dimaksud untuk kepentingan pemegang

rekening pada Bank Kustodian atau

Perusahaan Efek tersebut;

c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif

pada Bank Kustodian merupakan bagian dari

Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk

kontrak investasi kolektif dan tidak

termasuk dalam Penitipan Kolektif pada

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,

maka Perseroan akan mencatatkan saham

tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham

Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk

kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi
kolektif tersebut;

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat
atau konfirmasi kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana
dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank
Kustodian sebagaimana dimaksud dalam
huruf c ayat ini sebagai tanda bukti
pencatatan dalam buku Daftar Pemegang
Saham Perseroan;

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana
berbentuk kontrak investasi kolektif
dalam buku Daftar Pemegang Saham
Perseroan menjadi atas nama Pihak yang
ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau Bank Kustodian
dimaksud;

f. Permohonan mutasi disampaikan oleh
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau
Biro Administrasi Efek yang ditunjuk
Perseroan;

g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ---

Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek; -----

h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham ---

dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; -----

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ---

ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah; -----

j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ---

ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; -----

k. Pemegang rekening Efek yang Efeknya -----

tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak
hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam
RUPS sesuai dengan jumlah saham yang -----
dimilikinya pada rekening tersebut; -----

1. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib

menyampaikan daftar rekening Efek beserta
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh
masing-masing pemegang rekening pada Bank
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut ----
kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, untuk selanjutnya -----
diserahkan kepada Perseroan paling lambat
1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan --
RUPS;-----

m. Manajer Investasi berhak hadir dan -----

mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham --
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan --
Kolektif pada Bank Kustodian yang -----
merupakan bagian dari portofolio Efek ----
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ----
kolektif dan tidak termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan -----
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut --
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi

tersebut paling lambat 1 (satu) hari -----
kerja sebelum pemanggilan RUPS; -----

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, ---

saham bonus atau hak lain sehubungan -----
dengan ~~pemilikan~~ saham kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham --
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dan -----
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian tersebut menyerahkan -----
dividen, saham bonus atau hak lain kepada
Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek
untuk kepentingan masing-masing pemegang -
rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut; -----

o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, ---

saham bonus atau hak lain sehubungan -----
dengan kepemilikan saham kepada Bank -----
Kustodian atas saham dalam Penitipan -----
Kolektif pada Bank Kustodian yang -----
merupakan bagian dari Portofolio Efek -----
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ---
kolektif dan tidak termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian; -----

p. Batas waktu penentuan pemegang rekening ---

Efek yang berhak untuk memperoleh -----
dividen, saham bonus atau hak lainnya ----
sehubungan dengan pemilikan saham dalam --
Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS --
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar
pemegang rekening Efek beserta jumlah ----
saham Perseroan yang dimiliki oleh -----
masing-masing pemegang rekening Efek -----
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan --
Penyelesaian paling lambat pada tanggal --
yang menjadi dasar penentuan pemegang ----
saham yang berhak untuk memperoleh -----
dividen, saham bonus atau hak lainnya, ----
untuk selanjutnya diserahkan kepada -----
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari ----
kerja setelah tanggal yang menjadi dasar -
penentuan pemegang saham yang berhak -----
untuk memperoleh dividen, saham bonus ----
atau hak lainnya tersebut.-----

- (2) Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk
pada peraturan perundang-undangan di bidang --
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di ----
tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. --

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----Pasal 9-----

- (1) Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar ----
--

Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta -----

menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan.

(2) Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya

dicatat: -----

a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; -----

b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan -----

saham yang dimiliki para Pemegang Saham;-----

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----

d. Nama dan alamat dari orang perseorangan -----

atau badan hukum yang mempunyai hak gadai

atas saham atau sebagai penerima jaminan -----

fidusia saham dan tanggal perolehan hak -----

gadai atau tanggal pendaftaran jaminan -----

fidusia tersebut;-----

e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk -----

lain selain uang; dan -----

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu -----

oleh Direksi. -----

(3) Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan -----

mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan

kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan

- dan/atau pada perseroan lain serta tanggal ---
saham itu diperoleh. -----
- (4) Pemegang Saham harus memberitahukan setiap ---
-
perpindahan tempat tinggal dengan surat yang
disertai tanda penerimaan kepada Direksi. ---
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, ---
maka segala pemanggilan dan pemberitahuan ---
kepada Pemegang Saham adalah sah jika -----
dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang ---
paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang ---
Saham. -----
- (5) Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan ---
-
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar ---
Khusus sebaik-baiknya. -----
- (6) Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar ---
-
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor ---
~~Perseroan~~ atau di Kantor Biro Administrasi ---
Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam ---
kerja. -----
- (7) Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi
wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar ---
Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap ---
pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar ---
Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai ---
suatu penjualan, pemindahtanganan, -----

penggunaan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

(8) Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

(9) Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, penggunaan dalam bentuk gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau cession berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

(1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari

suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

(2) a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk

dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen

pemindahan hak atas saham harus berbentuk
sebagaimana ditentukan dan/atau yang
dapat diterima oleh Direksi dengan
ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak
atas saham yang tercatat pada Bursa Efek
harus memenuhi peraturan yang berlaku
pada Bursa Efek di tempat di mana saham
tersebut dicatatkan, dengan tidak
mengurangi peraturan perundang-undangan
dan ketentuan yang berlaku di tempat di
mana saham Perseroan dicatatkan.

(3) Direksi dapat menolak dengan memberikan

alasan untuk itu, untuk mendaftarkan
pemindahan hak atas saham dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan, apabila cara-cara
yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran
Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah
satu syarat dalam izin yang diberikan kepada
Perseroan atau hal lain yang disyaratkan
oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi.

(4) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan

pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada
pihak yang akan memindahkan haknya paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah
tanggal permohonan untuk pendaftaran itu
diterima oleh Direksi dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan tersebut dicatatkan.

(5) Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada

Bursa Efek di tempat di mana saham perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

(6) Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu

saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

(7) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (4) huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak

RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS
dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris
atau ditetapkan oleh pengadilan.

- (8) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas
saham yang diperdagangkan di Bursa Efek wajib
memenuhi peraturan perundang undangan
dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek
di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan,
kecuali untuk hak atas saham Seri A Dwiwarna
yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun
juga.

DIREKSI

Pasal 11

- (1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi
yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2
(dua) orang, seorang di antaranya diangkat
sebagai Direktur Utama, dan apabila
diperlukan seorang di antaranya dapat
diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.

- (2) Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti
ketentuan:
a. UUPT;
b. peraturan perundang-undangan di bidang

Pasar Modal; dan -----

c. peraturan perundang-undangan lain yang -----

berlaku bagi Perseroan dan yang terkait -----
dengan kegiatan usaha Perseroan. -----

(3) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi -----

adalah orang perseorangan, yang memenuhi -----
persyaratan pada saat diangkat dan selama -----
menjabat:-----

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas -----

yang baik;-----

b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan -----

dan selama menjabat:-----

1) tidak pernah dinyatakan pailit;-----

2) tidak pernah menjadi anggota Direksi -----

dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -----

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -----

perusahaan dinyatakan pailit;-----

3) tidak pernah dihukum karena melakukan -----

tindak pidana yang merugikan keuangan -----

negara dan/atau yang berkaitan dengan -----

sektor keuangan; -----

4) tidak pernah menjadi anggota Direksi -----

dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -----

selama menjabat:-----

a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;-----

b) pertanggungjawabannya sebagai ----- anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak ----- diterima oleh RUPS atau pernah ----- tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau ----- anggota Dewan Komisaris kepada ----- RUPS; dan-----

c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan ----- tahunan dan/atau laporan keuangan ----- kepada OJK.-----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi -----

peraturan perundang-undangan; -----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan-----

f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana -----

ditentukan dalam ayat (2) Pasal ini.-----

(4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud -----

pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, wajib -----
dimuat dalam surat pernyataan yang -----
ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan

surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.-----

(5) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
-
melakukan penggantian anggota Direksi yang --
tidak memenuhi persyaratan.-----

(6) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak ----
--
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ----
pada ayat (2) Pasal ini batal karena hukum --
sejak anggota direksi lainnya atau Dewan ----
Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya ----
persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang
~~sejauh~~ sah, dan kepada anggota Direksi yang ----
bersangkutan diberitahukan secara tertulis --
dengan memperhatikan peraturan perundang- ----
undangan. -----

(7) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari
kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan
anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan,
anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris,
harus mengumumkan batalnya pengangkatan ----
anggota Direksi yang bersangkutan dalam media
pengumuman dengan memperhatikan ketentuan di
bidang Pasar Modal, dan paling lambat 7 ----
(tujuh) hari memberitahukannya kepada Menteri
di bidang Hukum untuk dicatat sesuai ----
peraturan perundang-undangan. -----

(8) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk
—
dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi
yang tidak memenuhi persyaratan sebelum ———
batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap —
mengikat dan menjadi tanggung jawab —————
Perseroan.-----

(9) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas
nama Perseroan oleh anggota Direksi yang ----
tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya —
pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(6) anggota Direksi adalah tidak sah dan ----
menjadi tanggung jawab pribadi anggota -----
Direksi yang bersangkutan.-----

(10) Para anggota Direksi diangkat dan -----
diberhentikan oleh RUPS, di mana dalam RUPS —
tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A
Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus —
disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna
dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran
Dasar ini. Para Direksi diangkat oleh RUPS —
dari calon yang diajukan oleh pemegang saham
Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat ----
bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk —
RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau
menguatkan keputusan pemberhentian sementara
anggota Direksi.-----

(11) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan ----
pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan

saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.

(12) a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.

c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

(13) RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

- (14) Alasan pemberhentian anggota Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini
dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, -----
anggota Direksi yang bersangkutan antara -----
lain: -----
- a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya

yang telah disepakati dalam kontrak -----
manajemen;-----
 - b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan -----

baik;-----
 - c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini -----

dan/atau peraturan perundang-undangan;-----
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan -----

Perseroan dan/atau negara;-----
 - e. Melakukan tindakan yang melanggar etika -----

dan/atau kepatutan yang seharusnya -----
dihormati sebagai Direksi;-----
 - f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan -----
Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum -----
yang tetap;-----
 - g. Mengundurkan diri;-----

 - h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh -----

RUPS demi kepentingan dan tujuan -----

Perseroan;-----

(15) Keputusan pemberhentian karena alasan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini
diambil setelah yang bersangkutan diberi -----
kesempatan untuk membela diri, kecuali ayat -----
(14) huruf f dan g.-----

(16) Pemberhentian karena alasan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (14) huruf d dan f Pasal -----
ini merupakan pemberhentian dengan tidak -----
hormat. -----

(17) Antara para anggota Direksi dan antara -----
anggota Direksi dengan anggota Dewan -----
Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga -----
sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik -----
menurut garis lurus maupun garis ke samping -----
atau hubungan semenda atau hubungan -----
kekeluargaan yang timbul karena ikatan -----
perkawinan termasuk menantu atau ipar. -----

(18) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (17) Pasal ini, RUPS -----
berwenang memberhentikan salah seorang di -----
antara mereka.-----

(19) Para anggota Direksi dapat diberi gaji -----
berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya -----
termasuk tantiem dan santunan purna jabatan -----
yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS -----
dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan -----
kepada Dewan Komisaris.-----

(20) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun

terdapat satu jabatan atau lebih anggota

Direksi lowong:

a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang

anggota Direksi yang lain untuk

menjalankan pekerjaan anggota Direksi

yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan

wewenang yang sama.

b. Dengan memperhatikan ketentuan yang

berlaku, RUPS wajib diselenggarakan untuk

mengisi jabatan lowong tersebut apabila

menyebabkan anggota Direksi berjumlah

kurang dari 2 (dua) salah satunya

Direktur Utama atau jabatan yang lowong

adalah Direktur Utama atau direktur

lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan.

c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b

diselenggarakan paling lambat 90

(sembilan puluh) hari sejak terjadinya

lowongan jabatan sebagaimana dimaksud

pada huruf b.

(21) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang

berakhir masa jabatannya dan RUPS belum

menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi

yang telah berakhir masa jabatannya tersebut

dapat ditetapkan oleh RUPS untuk menjalankan

pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, dengan ketentuan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan.

(22) a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

(23) a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS

untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:

i. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini; dan

ii. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

f. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh

pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.

g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

(24) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

a. pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) huruf b;

b. meninggal dunia;

c. masa jabatannya berakhir;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan;

(25) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (24)

huruf f termasuk tetapi tidak terbatas pada —
rangkap jabatan yang dilarang.-----

(26) Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum —
maupun setelah masa jabatannya berakhir, ----
kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka
yang bersangkutan wajib menyampaikan -----
pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya
yang belum diterima pertanggung jawabannya --
oleh RUPS.-----

(27) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat -----
diberhentikan untuk sementara oleh Dewan ----
Komisaris dengan menyebutkan alasannya -----
apabila mereka bertindak bertentangan dengan
Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi ---
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan --
atau melalaikan kewajibannya atau terdapat --
alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan --
memperhatikan ketentuan sebagai berikut: ----

a. Pemberhentian sementara dimaksud harus -

diberitahukan secara tertulis kepada -----
anggota Direksi yang bersangkutan -----
disertai alasan yang menyebabkan tindakan
tersebut dengan tembusan Direksi.-----

b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a disampaikan dalam Waktu paling ---
lambat 2 (dua) hari kerja setelah -----
ditetapkannya pemberhentian sementara ----

tersebut.

c. Anggota Direksi yang diberhentikan

sementara tidak berwenang menjalankan
pengurusan Perseroan untuk kepentingan
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta mewakili Perseroan baik
di dalam maupun di luar pengadilan.

d. Dalam jangka waktu paling lambat 90

(sembilan puluh) hari setelah
pemberhentian sementara dimaksud Dewan
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS
untuk mencabut atau menguatkan keputusan
pemberhentian sementara tersebut.

e. Dengan lampaunya jangka waktu

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada huruf d atau RUPS tidak dapat
mengambil keputusan, maka pemberhentian
sementara tersebut menjadi batal.

f. Pembatasan kewenangan pada huruf c

berlaku sejak keputusan pemberhentian
sementara oleh Dewan Komisaris sampai
dengan:

1) terdapat keputusan RUPS yang

menguatkan atau membatalkan

Pemberhentian sementara pada huruf d;

atau -----

2) lampainya jangka waktu pada huruf d;---

g. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud -

pada huruf d, anggota Direksi yang -----
bersangkutan diberi kesempatan untuk -----
membela diri. -----

h. Pemberhentian sementara tidak dapat -----

diperpanjang atau ditetapkan kembali -----
dengan alasan yang sama, apabila -----
pemberhentian sementara dinyatakan batal -
sebagaimana dimaksud pada huruf e. -----

i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian --

sementara atau terjadi keadaan -----
sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka --
anggota Direksi yang bersangkutan wajib --
melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana
mestinya. -----

j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan -----

pemberhentian sementara, maka anggota -----
Direksi yang bersangkutan diberhentikan --
untuk seterusnya. -----

k. Apabila anggota Direksi yang -----

diberhentikan sementara tersebut tidak ---
hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara

tertulis, maka anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara tersebut dianggap
tidak menggunakan haknya untuk membela ----
dirinya dalam RUPS dan telah menerima ----
keputusan RUPS.-----

1. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ----

informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada OJK mengenai:-----

1) keputusan pemberhentian sementara; dan

2) hasil penyelenggaraan RUPS untuk -----

mencabut atau menguatkan keputusan ----

pemberhentian sementara tersebut -----

sebagaimana tersebut pada huruf d, ----

atau informasi mengenai batalnya -----

pemberhentian sementara oleh Dewan ----

Komisaris karena tidak -----

terselenggaranya RUPS sampai dengan ----

lampaunya jangka waktu sebagaimana ----

dimaksud dalam huruf e, paling lambat .

2 (dua) hari kerja setelah terjadinya

peristiwa tersebut.-----

(28) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan ----

rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, --

yaitu: -----

a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik ----

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan ----

Usaha Milik Swasta; -----

- b. anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
- c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
- d. pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
- e. menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
- f. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- g. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

(29) Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (28) Pasal ini diperlukan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Pasal 12

- (1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan

yang berkaitan dan bertanggung jawab atas -----
pengurusan Perseroan untuk kepentingan -----
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan ----
Perseroan serta mewakili Perseroan baik di --
dalam maupun di luar Pengadilan tentang -----
segala hal dan segala kejadian dengan -----
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur ----
dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran
Dasar ini dan/atau Keputusan RUPS.-----

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud

pada ayat (1), maka:-----

a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara

lain: -----

1) Menetapkan kebijakan yang dipandang ---
tepat dalam kepengurusan Perseroan;-----

2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi -
untuk mewakili Perseroan di dalam dan -
di luar pengadilan kepada seorang atau
beberapa orang yang khusus ditunjuk --
untuk itu termasuk pekerja Perseroan --
baik sendiri-sendiri maupun bersama-----
sama dan/atau badan lain;-----

3) Mengatur ketentuan tentang pekerja ---
Perseroan termasuk penetapan upah, ---
pensiun atau jaminan hari tua dan ----
penghasilan lain bagi pekerja -----
Perseroan berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku;-----

- 4) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan;
- 5) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- 6) Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
- 7) Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- 8) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain

dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan ----- pembedaan-pembedaan sebagaimana ----- diatur dalam peraturan ----- perundangundangan, Anggaran Dasar ini dan/atau Keputusan RUPS.-----

9) Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang antara lain untuk:-----

(a) Menetapkan, mengelola, ----- mengendalikan dan memantau ----- kebijakan strategis dan ----- operasional yang akan dilaksanakan oleh anak perusahaan, yakni ----- seluruh kebijakan yang dapat ----- secara material mempengaruhi ----- kondisi anak perusahaan dan dapat memberikan nilai tambah yang ----- dituangkan dalam Pedoman Tata ----- Kelola Pemegang Saham dan Anak ----- Perusahaan serta Pedoman Tata ----- Kelola Induk dan Anak Perusahaan.-----

(b) Merencanakan memutuskan, ----- mengelola, sekaligus mengendalikan kegiatan dan fungsi yang bersifat strategis, antara lain pengelolaan

cash management, logistik, -----
pengadaan, capital expenditure dan
lainnya.-----

(c) Menetapkan kebijakan strategis dan
operasional yang belum ditetapkan
dalam Pedoman Tata Kelola -----
sebagaimana dimaksud pada ayat ---
(2).a angka 9 huruf a Pasal ini.---

(d) Menetapkan kebijakan struktur -----
organisasi 1 (satu) tingkat di ---
bawah Direksi anak perusahaan -----
dengan memperhatikan masukan dari
Dewan Komisaris anak perusahaan.---

(e) Memberikan persetujuan kepada -----
Direksi anak perusahaan atas -----
tindakan yang bersifat operasional
yang belum ditetapkan dalam -----
Rencana Kerja dan Anggaran anak ---
perusahaan.-----

(f) Mendapatkan laporan dan penjelasan
berkala baik dari Direksi dan/atau
Dewan Komisaris anak perusahaan. ---

(g) Menetapkan nilai atau jangka waktu
kerjasama antara anak perusahaan ---
dengan badan usaha atau pihak lain
berupa kerja sama lisensi, kontrak
manajemen, sewa menyewa asset, ---
kerjasama operasi (KSO), bangun ---
guna serah (BOT), bangun milik ---

serah (BOwT), bangun serah guna
(BTO) dan perjanjian-perjanjian
sejenisnya.

(h) Menyetujui penyertaan modal dan
jumlah penyertaan modal yang akan
dilakukan oleh anak perusahaan
pada perseroan lain.

(i) Menyetujui pendirian anak
perusahaan dan/atau perusahaan
patungan dari anak perusahaan
dimaksud.

(j) Menyetujui pelepasan penyertaan
modal pada anak perusahaan
dan/atau perusahaan patungan dari
anak perusahaan dimaksud.

(k) Menyetujui, penggabungan,
peleburan, pengambilalihan,
pemisahan, dan pembubaran anak
perusahaan dan/atau perusahaan
patungan dari anak perusahaan
dimaksud.

(l) Menyetujui penghapusbukuan piutang
tidak tertagih dan/atau meyetujui
penjualan terhadap persediaan
barang tidak dapat digunakan oleh
anak perusahaan.

(m) Menetapkan dan/atau mengubah logo,
serta merk dagang anak perusahaan.

(n) Menyetujui pendirian yayasan,

organisasi dan/atau perkumpulan
yang berbadan hukum baik yang
berkaitan langsung maupun tidak
langsung yang dibentuk oleh anak
perusahaan.

(o) Menyetujui pembebanan biaya dan
kewajiban yang bersifat tetap dan
rutin untuk yayasan, organisasi
dan/atau perkumpulan yang berbadan
hukum yang dibentuk oleh anak
perusahaan.

b. Direksi berkewajiban untuk:

1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya

usaha dan kegiatan Perseroan sesuai
dengan maksud dan tujuan serta kegiatan
usahanya;

2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jang

Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan
~~Anggaran~~ Tahunan Perseroan dan rencana
kerja lainnya serta perubahannya untuk
disampaikan kepada Dewan Komisaris dan
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris

3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar

Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapa
Direksi;

4) Membuat Laporan Tahunan yang anta

lain

berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan serta dokumen keuangan perseroan ----- sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;-----

5) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka

di atas berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;-----

6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah

ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;-----

7) Memberikan penjelasan kepada RUPS

mengenai Laporan Tahunan;-----

8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba

Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

9) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan

oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan;

10) Memelihara Daftar Pemegang Saham
Daftar

Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat
Dewan Komisaris dan Risalah Rapat
Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen
keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud
dalam angka 4 dan angka 5, dan dokumen
Perseroan lainnya;

11) Menyimpan di tempat keduduk
Perseroan:

Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus,
Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan
Komisaris dan Risalah Rapat Direksi,
Laporan Tahunan dan dokumen keuangan
Perseroan serta dokumen Perseroan
lainnya;

12) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan

administrasi Perseroan sesuai dengan
kelaziman yang berlaku bagi suatu
perseroan;

13) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan dan
berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian
intern, terutama fungsi pengurusan,
pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan

14) Memberikan laporan berkala menurut ca
-
dan waktu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, serta laporan lainnya setiap
kali diminta oleh Dewan Komisaris ----
dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarn
dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan khususnya peraturan
di bidang Pasar Modal berlaku;-----

15) Menyiapkan susunan organisasi Persero
-
lengkap dengan perincian dan tugasnya;-

16) Memberikan penjelasan tentang segala
hal
yang ditanyakan atau yang diminta ----
anggota Dewan Komisaris, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang- ----
undangan khususnya peraturan di bidang
Pasar Modal berlaku;-----

17) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainn
-
sesuai dengan ketentuan yang diatur --
dalam Anggaran Dasar ini dan yang ----
ditetapkan oleh RUPS;-----

18) Menyusun piagam Direksi/Board Manual/
Board Charter.-----

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib --
-
mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan --

pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi

-

harus mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota

Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalani tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mempertimbangkan risiko usaha dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab

secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

b. Anggota Direksi tidak dapat

dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat membuktikan:

1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

2) telah melakukan pengurusan dengan

itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(7) i. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:

a. Melepaskan/memindahtangankan

dan/atau menggunakan aset Perseroan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

b. Mengadakan kerjasama dengan badan

usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate

and Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO) dan perjanjian perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;

d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;

e. Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk --
--
menjadi calon Anggota Direksi dan --
Dewan Komisaris pada anak -----
perusahaan yang memberikan -----
kontribusi signifikan kepada -----
Perseroan dan/atau bernilai -----
strategis yang ditetapkan oleh -----
Dewan Komisaris;-----

h. Melepaskan penyertaan modal,-----
-
termasuk perubahan struktur -----
permodalan dengan nilai tertentu ----
yang ditetapkan Dewan Komisaris ----
pada perseroan lain, anak -----
perusahaan, dan perusahaan patungan
dengan memperhatikan ketentuan di --
bidang Pasar Modal;-----

i. Melakukan penggabungan, peleburan, -
-
pengambilalihan, pemisahan, dan -----
pembubaran anak perusahaan dan -----
perusahaan patungan dengan nilai ----
tertentu yang ditetapkan Dewan -----
Komisaris dengan memperhatikan -----
ketentuan di bidang Pasar Modal;-----

j. Mengikat Perseroan sebagai penjamin
(borg atau avalist) dengan nilai ----
tertentu yang ditetapkan Dewan -----

Komisaris dengan memperhatikan -----
ketentuan di bidang Pasar Modal;-----

k. Menerima pinjaman jangka -----

-
menengah/panjang dan memberikan -----
pinjaman jangka menengah/panjang -----
dengan nilai tertentu yang -----
ditetapkan Dewan Komisaris dengan -----
memperhatikan ketentuan di bidang -----
Pasar Modal;-----

l. Memberikan pinjaman jangka -----

-
pendek/menengah/panjang yang tidak -----
bersifat operasional, kecuali -----
pinjaman kepada anak perusahaan -----
cukup dilaporkan kepada Dewan -----
Komisaris;-----

m. Menghapuskan dari pembukuan-----

-
terhadap piutang macet dan -----
persediaan barang mati dalam nilai -----
yang melebihi batas yang ditetapkan -----
oleh Dewan Komisaris;-----

n. Melakukan tindakan-tindakan yang -----

--
termasuk dalam transaksi material -----
sebagaimana ditetapkan oleh -----
peraturan perundang-undangan di -----
bidang pasar modal dengan nilai -----

tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

o. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP yang mengakibatkan pelampauan RKAP yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

p. Melepaskan hak atas izin usaha pertambangan operasi produksi atau hak atas izin usaha pertambangan dalam bentuk lain yang sah yang sudah memasuki tahap operasi produksi;

ii. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) dan (m) dengan batasan tertentu dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna.

iii. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud ayat 7.i dan 7.ii

Pasal ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna.

iv. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf i.b ayat ini:

a. di dalamnya adalah termasuk menyewakan dan/atau meminjamkaikan aset;

b. sepanjang dilakukan dengan anak usaha atau afiliasi yang terkonsolidasikan dengan Perseroan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna dan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;

c. sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.

v. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud

pada huruf i.g ayat ini, sepanjang Dewan Komisaris yang akan ditunjuk pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan dan/atau bernilai

strategis berasal dari Direksi
Perseroan, tidak memerlukan persetujuan
Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham
Seri A Dwiwarna dan cukup dilaporkan
kepada Dewan Komisaris.

(8) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya permohonan atau penjelasan
dan dokumen secara lengkap dari Direksi,
Dewan Komisaris harus memberikan keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal
ini.

(9) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS
untuk:

- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan
Perseroan;

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha
Perseroan, sesuai dengan Pasal 3.

(10) a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya
~~dapat dilakukan oleh Direksi setelah~~
mendapatkan tanggapan tertulis dari
Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan
dari RUPS untuk:

- 1) Melakukan tindakan-tindakan yang

termasuk dalam transaksi material —
sebagaimana ditetapkan oleh —————
peraturan perundang-undangan di ———
bidang Pasar Modal dengan nilai di
atas 50% (lima puluh persen) dari —
ekuitas Perseroan, kecuali tindakan
tersebut termasuk dalam transaksi —
material yang dikecualikan oleh ———
peraturan perundang-undangan yang —
berlaku di bidang Pasar Modal.-----

2) Melakukan transaksi yang
mengandung

benturan kepentingan sebagaimana —
ditentukan dalam peraturan —————
perundang-undangan yang berlaku di
pasar modal.-----

3) Melakukan transaksi lain guna -----

—
memenuhi peraturan perundang------
undangan yang berlaku di pasar -----
modal.-----

b. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya permohonan atau -----
penjelasan dan dokumen dari Direksi, -----
Dewan Komisaris tidak memberikan -----
tanggapan tertulis, maka RUPS dapat -----
memberikan keputusan tanpa adanya -----
tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.-----

(11) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada -----

ayat (9) dan ayat (10) Pasal ini yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

(12) RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.

(13) Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.

(14) Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

(15) Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

(16) a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak

ketiga, maka Wakil Direktur Utama -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama
Direksi serta melaksanakan tugas-tugas -----
Direktur Utama atau Direktur Utama -----
menunjuk secara tertulis salah satu -----
anggota Direksi yang berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta -----
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama
dan/atau Wakil Direktur Utama apabila --
pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama
tidak ada atau berhalangan.-----

b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada --
atau berhalangan karena sebab apapun, --
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada --
pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama
menunjuk secara tertulis anggota Direksi
yang berwenang melaksanakan tugas-tugas
Wakil Direktur Utama, atau Wakil -----
Direktur Utama menunjuk secara tertulis
anggota Direksi yang berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta -----
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama
dan/atau Wakil Direktur Utama apabila --
terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada
atau berhalangan.-----

c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil -----
Direktur Utama, maka dalam hal Direktur
Utama tidak ada atau berhalangan karena
sebab apapun, hal mana tidak perlu -----

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
Direktur Utama menunjuk secara tertulis
anggota Direksi yang berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

(17) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan
penunjukan, maka anggota Direksi yang
terlama dalam jabatan berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

(18) Direksi untuk perbuatan tertentu atas
tanggung jawabnya sendiri, berhak pula
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil
atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya
atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan
tertentu tersebut yang diatur dalam surat
kuasa.

(19) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Direksi ditetapkan oleh RUPS.
Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian
tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian
tugas dan wewenang di antara Direksi
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

(20) Direksi dalam mengurus Perseroan
melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh
RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan/atau
Anggaran Dasar ini.

(21) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili

Perseroan apabila: -----

a. Terdapat perkara di Pengadilan antara -----
Perseroan dengan anggota Direksi yang -----
bersangkutan; atau -----

b. Anggota Direksi yang bersangkutan -----
mempunyai kepentingan yang berbenturan -----
dengan kepentingan Perseroan. Dalam hal -----
terdapat keadaan sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (21) Pasal ini yang berhak -----
mewakili Perseroan adalah: -----

1. Anggota Direksi lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan -----
Dengan Perseroan; -----

2. Dewan Komisaris dalam hal seluruh -----
anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan; atau -----

3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS -----
dalam hal seluruh anggota Direksi -----
atau Dewan Komisaris mempunyai -----
benturan kepentingan dengan -----
Perseroan.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 13-----

(1) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi -----

secara berkala paling kurang 1 (satu) kali -----
dalam setiap bulan.-----

(2) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi -----

bersama Dewan Komisaris secara berkala -----
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat)
bulan.-----

(3) Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat -----

--
dilakukan setiap waktu apabila: -----

a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih --
| anggota Direksi; -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang ---
| atau lebih anggota Dewan Komisaris.-----

(4) Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan --

--
oleh anggota Direksi yang berhak mewakili ---
Direksi menurut ketentuan Pasal 12.-----

(5) a. Pemanggilan Rapat Direksi harus -----

dilakukan secara tertulis dan -----
disampaikan atau diserahkan langsung ---
kepada setiap anggota Direksi dengan ---
tanda terima yang memadai, atau dengan --
pos tercatat atau dengan jasa kurir ----
atau dengan telex, faksimili atau surat
elektronik (e-mail) paling lambat 5 ----
(lima) hari sebelum rapat diadakan, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal ---
panggilan dan tanggal rapat atau dalam --
waktu yang lebih singkat jika dalam ----
keadaan mendesak. -----

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas ---

tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.

(6) Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat

(5) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.

(7) Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur

Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.

(8) Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur

Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak

hadir atau berhalangan, maka salah seorang
Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh
Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.

(9) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan

penunjukan, maka salah seorang Direktur yang
terlama dalam jabatan sebagai anggota
Direksi yang memimpin Rapat Direksi.

(10) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat
sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari
1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) Pasal ini yang tertua
dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan
Rapat Direksi.

(11) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi
lain berdasarkan surat kuasa. Seorang
anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang
anggota Direksi lainnya.

(12) Anggota Direksi yang berhalangan untuk
menghadiri suatu Rapat Direksi dapat
mengajukan pendapatnya secara tertulis dan
ditandatangani, kemudian disampaikan kepada
Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama
atau kepada anggota Direksi lainnya yang
akan memimpin Rapat Direksi tersebut,
mengenai apakah ia mendukung atau tidak
mendukung terhadap hal yang akan dibicarakan
dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara

yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.

(13) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi.

(14) Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

(15) Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.

(16) Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.

(17) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

(18) Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----
mengenai hal lain dilakukan secara lisan, --
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa --
ada keberatan berdasarkan suara terbanyak --
dari yang hadir. -----

(19) a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (1) wajib dituangkan dalam Risalah
Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh --
seorang yang hadir dalam rapat yang ----
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta -----
kemudian ditandatangani oleh seluruh ----
anggota Direksi yang hadir dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota -----
Direksi. -----

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah
Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh --
seorang yang hadir dalam rapat yang ----
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian
ditandatangani oleh seluruh anggota ----
Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang
hadir dan disampaikan kepada seluruh ----
anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris.-----

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang --
tidak menandatangani Hasil Rapat -----

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

(20) a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

(21) Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video

konferensi, atau sarana media elektronik
lainnya, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

- (22) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi
dengan cara apapun, baik secara langsung
maupun secara tidak langsung, mempunyai
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak
atau kontrak yang diusulkan dalam mana
Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus
dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu
Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak
untuk ikut dalam mengambil suara mengenai
hal yang berhubungan dengan transaksi atau
kontrak tersebut.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

- (1) a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh
Dewan Komisaris yang jumlahnya
disesuaikan dengan kebutuhan terdiri
dari sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang, seorang diantaranya diangkat
sebagai Komisaris Utama, dan apabila
diperlukan seorang diantaranya dapat
diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.
- b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris
dan Komisaris Independen. Jumlah
Komisaris Independen sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-
undangan.

(2) Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

(3) Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:

- a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
- c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

3) tidak pernah dihukum karena -----
melakukan tindak pidana yang -----
merugikan keuangan negara dan/atau -----
yang berkaitan dengan sektor -----
keuangan; dan-----

4) tidak pernah menjadi anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris -----
yang selama menjabat:-----

a) pernah tidak menyelenggarakan -----
RUPS Tahunan;-----

b) pertanggungjawabannya sebagai -----
anggota Direksi dan/atau anggota -----
Dewan Komisaris pernah tidak -----
diterima oleh RUPS atau pernah -----
tidak memberikan -----
pertanggungjawaban sebagai -----
anggota Direksi dan/atau anggota -----
Dewan Komisaris kepada RUPS; dan-----

c) pernah menyebabkan perusahaan -----
yang memperoleh izin, -----
persetujuan, atau pendaftaran -----
dari OJK tidak memenuhi kewajiban
menyampaikan laporan tahunan -----
dan/atau laporan keuangan kepada -----
OJK.-----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi -----
peraturan perundang-undangan;-----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian -----
di bidang yang dibutuhkan Perseroan; -----

dan

f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) Pasal ini.

(5) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan.

(6) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan.

(7) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua)

hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, anggota Dewan Komisaris lainnya, harus mengumumkan

batalnya pengangkatan anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan dalam media -----
pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) hari
memberitahukannya kepada Menteri di bidang -----
Hukum untuk dicatat sesuai peraturan -----
perundang-undangan.-----

(9) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk -----

dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan -----
Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan -----
sebelum batalnya pengangkatan anggota Dewan
Komisaris tetap mengikat dan menjadi -----
tanggung jawab Perseroan.-----

(10) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan -----

atas nama Perseroan oleh anggota Dewan -----
Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan -----
setelah batalnya pengangkatan anggota Dewan
Komisaris adalah tidak sah dan menjadi -----
tanggung jawab pribadi anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan.-----

(11) Selain memenuhi kriteria sebagaimana -----

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), -----
pengangkatan anggota Dewan Komisaris -----
dilakukan dengan mempertimbangkan -----
integritas, dedikasi, pemahaman mengenai -----
masalah-masalah manajemen perusahaan yang -----
berkaitan dengan salah satu fungsi -----
manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai
di bidang usaha Perseroan, dan dapat -----

menyediakan waktu yang cukup untuk -----
melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan.---

(12) Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan ---
diberhentikan oleh RUPS, di mana dalam RUPS
tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A
Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus
disetujui oleh pemegang saham Seri A -----
Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris -----
diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan
oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, -----
pencalonan mana mengikat bagi RUPS.-----

(13) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan ---
pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga ---
menetapkan saat mulai berlakunya -----
pengangkatan dan pemberhentian tersebut. ---
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----
pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan
Komisaris tersebut mulai berlaku sejak -----
penutupan RUPS. -----

(14) a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat ---
untuk jangka waktu terhitung sejak -----
tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang ---
mengangkatnya dan berakhir pada -----
penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima)
setelah tanggal pengangkatannya, dengan
syarat tidak boleh melebihi jangka -----
waktu 5 (lima) tahun, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-----

undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

(15) Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

(16) Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;

d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;

e. dinyatakan bersalah dengan putusan

pengadilan yang telah mempunyai -----

kekuatan hukum yang tetap; -----

f. mengundurkan diri. -----

(17) Di samping alasan pemberhentian anggota -----

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada -----

ayat (16) huruf a sampai dengan huruf f, -----

anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan

oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang -----

dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan

tujuan Perseroan. -----

(18) Keputusan pemberhentian karena alasan -----

sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a,

huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (17), -----

diambil setelah yang bersangkutan diberi -----

kesempatan membela diri dalam RUPS.-----

(19) Pemberhentian karena alasan sebagaimana -----

dimaksud pada ayat (16) huruf c dan huruf e

merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

(20) Antar para anggota Dewan Komisaris dan -----

antara anggota Direksi dengan anggota Dewan

Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga

sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik -----

menurut garis lurus maupun garis kesamping -----

atau hubungan semenda (menantu atau ipar).-----

(21) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana -----

dimaksud pada ayat (20), maka RUPS berwenang

memberhentikan salah seorang di antara -----

mereka. -----

(22) Pembagian kerja di antara para anggota Dewan

Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.

(23) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Komisaris lowong:

a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya Komisaris Utama atau jabatan yang lowong adalah Komisaris Utama.

b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana huruf a.

(24) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang sama, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris

tersebut. -----

- (25) a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya -----
sebelum masa jabatannya berakhir dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -----
untuk memutuskan permohonan pengunduran -----
diri anggota dewan komisaris dalam -----
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan -----
puluh) hari setelah diterimanya surat -----
pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----
informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 -----
(dua) hari kerja setelah diterimanya -----
permohonan pengunduran diri anggota -----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud -----
dalam huruf a dan hasil penyelenggaraan -----
RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku -----
efektif, anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan tetap berkewajiban -----
menyelesaikan tugas dan tanggung -----
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar -----
ini dan peraturan perundang-undangan. -----
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang -----
mengundurkan diri sebagaimana tersebut -----
di atas tetap dapat dimintakan -----

pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

(26) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ayat (25) huruf b;

b. Meninggal dunia;

c. Masa jabatannya berakhir;

d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau

e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;

f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai

anggota Dewan Komisaris berdasarkan
Anggaran Dasar ini dan peraturan
perundang-undangan lainnya.

(27) Ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf f
termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap
jabatan yang dilarang.

(28) Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti
sebelum maupun setelah masa jabatannya
berakhir kecuali berhenti karena meninggal
dunia, maka yang bersangkutan tetap
bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya
yang belum diterima pertanggungjawabannya
oleh RUPS.

(29) Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku
jabatan rangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada Badan usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan
usaha milik swasta;

b. pengurus partai politik dan/atau
calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I,
dan DPRD Tingkat II dan/atau calon
kepala daerah/wakil kepala daerah;

c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan;
dan/atau

d. jabatan lain yang dapat menimbulkan
benturan kepentingan.

(30) Anggota Dewan Komisaris, diberikan
honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk

tantiem dan santunan purna jabatan yang
jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS
dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

(1) Dewan Komisaris bertugas melakukan

--
pengawasan terhadap kebijakan pengurusan,
jalannya pengurusan pada umumnya baik
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan
yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan
nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan
terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang
Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran
Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar ini
dan Keputusan RUPS, serta peraturan
perundang-undangan, untuk kepentingan
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

--
dimaksud pada ayat (1), maka:

a. Dewan Komisaris berwenang untuk:

- 1) memeriksa buku, surat, serta dokumen
lainnya, memeriksa kas untuk
keperluan verifikasi dan lain-lain
surat berharga dan memeriksa

- kekayaan Perseroan; -----
- 2) memasuki pekarangan, gedung, dan -----
kantor yang dipergunakan oleh -----
Perseroan; -----
- 3) meminta penjelasan dari Direksi -----
dan/atau pejabat lainnya mengenai -----
segala persoalan yang menyangkut -----
pengelolaan Perseroan; -----
- 4) mengetahui segala kebijakan dan -----
tindakan yang telah dan akan -----
dijalankan oleh Direksi; -----
- 5) meminta Direksi dan/atau pejabat -----
lainnya di bawah Direksi dengan -----
sepengetahuan Direksi untuk -----
menghadiri rapat Dewan Komisaris; -----
- 6) mengangkat dan memberhentikan -----
seorang Sekretaris Dewan Komisaris; -----
- 7) memberhentikan sementara anggota -----
Direksi sesuai dengan ketentuan -----
Anggaran Dasar ini; -----
- 8) membentuk Komite Audit, Komite -----
Remunerasi dan Nominasi, Komite -----
Pemantau Risiko dan komite-komite -----
lain, jika dianggap perlu dengan -----
memperhatikan kemampuan Perseroan; -----
- 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal -----
tertentu dan dalam jangka waktu -----
tertentu atas beban Perseroan, jika -----
dianggap perlu; -----

10) melakukan tindakan pengurusan -----
Perseroan dalam keadaan tertentu ----
untuk jangka waktu tertentu sesuai --
dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

11) Menyetujui pengangkatan dan -----
pemberhentian Sekretaris Perusahaan -
dan/atau Kepala Satuan Pengawas -----
Intern;-----

12) menghadiri rapat Direksi dan -----
memberikan pandangan terhadap hal ---
yang dibicarakan; -----

13) melaksanakan kewenangan pengawasan --
lainnya sepanjang tidak bertentangan
~~dengan~~ peraturan perundang-undangan,
Anggaran Dasar ini, dan/atau -----
keputusan RUPS.-----

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:-----

1) memberikan nasihat kepada Direksi ---
dalam melaksanakan pengurusan -----
Perseroan;-----

2) memberikan pendapat dan persetujuan -
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan --
Perseroan serta rencana kerja -----
lainnya yang disiapkan Direksi, -----
sesuai dengan ketentuan Anggaran -----
Dasar ini; -----

3) mengikuti perkembangan kegiatan ----
Perseroan, memberikan pendapat dan --
saran kepada RUPS mengenai setiap ---

- masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
- 4) melaporkan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
 - 5) mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan;
 - 6) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
 - 7) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
 - 8) membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 - 9) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
 - 10) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
 - 11) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan -----
khususnya yang berlaku di bidang -----
Pasar Modal;-----

12) melaksanakan kewajiban lainnya dalam -----
rangka tugas pengawasan dan -----
pemberian nasihat, sepanjang tidak -----
bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan, Anggaran Dasar -----
ini, dan/atau keputusan RUPS;-----

13) menyampaikan laporan triwulanan -----
mengenai kinerja Perseroan termasuk -----
realisasi Indikator Kinerja Utama -----
(Key Performance Indicator) kepada -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;-----

14) Menyusun piagam Dewan Komisaris/ -----
Board Manual/Board Charter.-----

(3) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap -----

anggota Dewan Komisaris harus: -----

a. Mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan serta prinsip-----
prinsip profesionalisme, efisiensi, -----
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, -----
pertanggungjawaban, serta kewajaran; -----

b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan -----
bertanggung-jawab dalam menjalankan -----
tugas pengawasan dan pemberian nasihat -----
kepada Direksi untuk kepentingan -----
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan -----

tujuan Perseroan.

(4) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris

wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.

(5) a. Setiap anggota Dewan Komisaris

bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat

dipertanggungjawabkan atas Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat membuktikan:

1. kerugian tersebut bukan karena

kesalahan atau kelalaiannya;

2. telah melakukan pengawasan dengan

itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;

3. tidak mempunyai benturan

kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan

4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

(1) Segala keputusan Dewan Komisaris diambil

dalam rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

(2) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat

bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

(3) Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat

sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.

(4) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus

dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal

Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

(5) Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil Komisaris Utama, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.

(6) a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus

dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam

keadaan mendesak. -----

- b. Pemanggilan seperti tersebut di atas -----
tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang
telah dijadwalkan berdasarkan keputusan
Rapat Dewan Komisaris yang diadakan -----
sebelumnya. -----

- (7) Panggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat -----

--
(5) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu
dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris -----
diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau
di tempat lain di dalam wilayah Republik -----
Indonesia atau di tempat kegiatan usaha -----
Perseroan.-----

- (8) Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh -----

--
Komisaris Utama. -----

- (9) a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir -----

atau berhalangan, maka Wakil Komisaris -----
Utama yang memimpin rapat Dewan -----
Komisaris, atau Anggota Dewan Komisaris
yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang
memimpin rapat Dewan Komisaris apabila -----
pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris
Utama tidak hadir atau berhalangan, atau
Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -----
oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin
rapat Dewan Komisaris apabila pada saat
yang bersamaan Komisaris Utama tidak -----

hadir atau berhalangan dan tidak
melakukan penunjukan.

b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil
Komisaris Utama, maka dalam hal
Komisaris Utama tidak hadir atau
berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris
dipimpin oleh seorang anggota Dewan
Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh
Komisaris Utama.

(10) Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan
penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris
yang paling lama menjabat sebagai anggota
Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan
rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris
adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila dihadiri dan atau
diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
jumlah anggota Dewan Komisaris.

(11) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang
paling lama menjabat sebagai anggota Dewan
Komisaris lebih dari satu orang, maka
anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) Pasal ini yang tertua dalam
usia bertindak sebagai pimpinan rapat.

(12) Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan,
maka dilakukan pemilihan ulang sehingga
salah satu usulan memperoleh suara lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan.

- (13) Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.
- (14) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- (15) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
- (16) Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
- (17) a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh

seorang yang hadir dalam rapat yang -----
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta -----
kemudian ditandatangani oleh seluruh ----
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan --
disampaikan kepada seluruh anggota -----
Dewan Komisaris.-----

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (3) wajib dituangkan dalam Risalah
Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh --
seorang yang hadir dalam rapat yang ----
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian
ditandatangani oleh seluruh anggota ----
Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang
hadir dan disampaikan kepada seluruh ----
anggota Dewan Komisaris dan anggota ----
Direksi.-----

c. Dalam hal terdapat anggota Dewan -----
Komisaris dan/atau anggota Direksi yang
tidak menandatangani hasil rapat -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan --
huruf b, yang bersangkutan wajib -----
menyebutkan alasannya secara tertulis --
dalam surat tersendiri yang dilekatkan --
pada risalah rapat.-----

d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b wajib -----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----

e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan
bukti yang sah untuk para anggota Dewan

Komisaris dan untuk pihak ketiga -----
mengenai keputusan yang diambil dalam ----
Rapat yang bersangkutan. -----

(18) a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil ----
keputusan yang sah tanpa mengadakan ----
Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan ----
semua anggota Dewan Komisaris telah ----
diberitahu secara tertulis dan semua ----
anggota Dewan Komisaris memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani ----
persetujuan tersebut.-----

b. Keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian mempunyai kekuatan yang sama --
dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

(19) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak ----
dapat menghadiri rapat secara fisik, maka ----
anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri ----
rapat dengan melalui media telekonferensi, --
video konferensi, atau sarana media -----
elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan --
yang berlaku.-----

(20) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara ----
pribadi dengan cara apapun, baik secara ----
langsung maupun secara tidak langsung, ----
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi,
kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam ----
mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya,

harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 17

(1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
- b. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
- c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan
- d. hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris.

(2) Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja

Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

(4) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 18

(1) Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

(2) Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang

memuat sekurang-kurangnya: -----

a. ikhtisar data keuangan penting; -----

b. informasi saham (jika ada);-----

c. laporan Direksi; -----

d. laporan Dewan Komisaris; -----

e. profil Perseroan; -----

f. analisis dan pembahasan manajemen; -----

g. tata kelola Perseroan;-----

h. tanggung jawab sosial dan lingkungan -----
Perseroan;-----

i. laporan keuangan tahunan yang telah -----
diaudit;-----

j. surat pernyataan anggota Direksi dan -----
anggota Dewan Komisaris tentang tanggung
jawab atas Laporan Tahunan. -----

(3) Dewan Komisaris wajib menyusun laporan -----

mengenai tugas pengawasan yang telah -----
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama -----
tahun buku yang baru lampau yang menjadi -----
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan -----
tahunan yang disusun oleh Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). -----

(4) Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan -----

keuangan yang telah diaudit oleh akuntan -----
publik, yang telah ditandatangani oleh -----
seluruh anggota Direksi disampaikan kepada -----
Dewan Komisaris untuk ditelaah dan -----

ditandatangani sebelum disampaikan kepada RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

(5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

(6) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

(7) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.

(8) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh RUPS Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke-5 (lima) setelah tahun buku berakhir. -----

(9) Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk -----
--
pengesahan laporan keuangan tahunan serta --
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan
keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh --
RUPS Tahunan. -----

(10) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk --
laporan tugas pengawasan oleh Dewan -----
Komisaris dan pengesahan laporan keuangan --
oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan kepada para anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas --
pengurusan dan pengawasan yang telah -----
dijalankan selama tahun buku yang lalu, ----
sejauh tindakan tersebut ternyata dalam ----
Laporan Tahunan, termasuk laporan keuangan,
laporan tugas pengawasan oleh Dewan -----
Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan --
yang berlaku. -----

(11) Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan-----
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ----
disediakan di Kantor Pusat Perseroan sejak --
tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal --
pelaksanaan RUPS Tahunan. -----

(12) Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan
termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi -----

melalui situs web Bursa Efek dan menyediakan laporan keuangan tersebut pada situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan adalah paling sedikit Bahasa Inggris, sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal.

-----PELAPORAN-----

-----Pasal 19-----

- (1) Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.
- (4) Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direksi wajib menyampaikan laporan

triwulanan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 20

(1) RUPS dalam Perseroan adalah:

- a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22.

(2) Yang dimaksud dengan RUPS dalam Anggaran

Dasar ini berarti baik "RUPS Tahunan" maupun "RUPS lainnya", kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

(3) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.

RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (4).

(4) Permintaan Penyelenggaraan RUPS.

- a. Permintaan Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - 1) pemegang saham Seri A Dwiwarna; dan
 - 2) permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10

(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan; atau

3) Dewan Komisaris.

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf a butir 1) dan 2) ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

c. ~~Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a harus:~~

1) dilakukan dengan itikad baik;

2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

3) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan

4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

d. Usulan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a harus merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS dan

menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c.-----

e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ----- terhitung sejak tanggal permintaan ----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada huruf a diterima Direksi.

f. Dalam hal Direksi tidak melakukan ----- pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ----- pada huruf e, pemegang saham dapat ----- mengajukan kembali permintaan ----- penyelenggaraan RUPS kepada Dewan ----- Komisaris. -----

g. Dewan Komisaris wajib melakukan ----- pengumuman RUPS kepada pemegang saham ----- dalam jangka waktu paling lambat 15 ----- (lima belas) hari terhitung sejak ----- tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ----- pada huruf f diterima Dewan Komisaris. -----

h. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam ----- jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ----- huruf e dan huruf g, Direksi atau Dewan ----- Komisaris wajib mengumumkan:-----

1. terdapat permintaan penyelenggaraan ----- RUPS dari pemegang saham sebagaimana ----- dimaksud dalam huruf a yang tidak ----- diselenggarakan; dan -----

2. alasan tidak diselenggarakannya -----

RUPS.-----

i. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada -----
huruf h dilakukan dalam jangka waktu -----
paling lambat 15 (lima belas) hari sejak -----
diterimanya permintaan penyelenggaraan -----
RUPS dari pemegang saham sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf b dan huruf f.-----

j. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada -----
huruf e, huruf g dan huruf h paling -----
kurang melalui:-----

1) situs web penyedia e-RUPS;-----

2) situs web bursa efek; dan-----

3) situs web Perseroan,-----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,

dengan ketentuan bahasa asing yang -----

digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

k. Dalam hal pengumuman pada huruf j angka -----
3 menggunakan bahasa asing maka -----
pengumuman tersebut wajib memuat -----
informasi yang sama dengan informasi -----
dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa -----
Indonesia. -----

l. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -----
informasi pengumuman pada huruf k maka -----
informasi yang digunakan sebagai acuan -----
adalah informasi dalam bahasa Indonesia.

m. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan -----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud -----

dalam huruf g, pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat -----
mengajukan permintaan diselenggarakannya -----
RUPS kepada ketua pengadilan negeri -----
yang daerah hukumnya meliputi tempat -----
kedudukan Perseroan untuk menetapkan -----
pemberian izin diselenggarakannya RUPS.-----

n. Pemegang saham yang telah memperoleh -----
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf m wajib:-----

1) Melakukan pengumuman, pemanggilan -----

akan diselenggarakan RUPS, -----
pengumuman ringkasan risalah RUPS, -----
atas RUPS yang diselenggarakan -----
sesuai dengan Peraturan OJK.-----

2) Melakukan pemberitahuan akan -----

diselenggarakan RUPS dan -----
menyampaikan bukti pengumuman, -----
bukti pemanggilan, risalah RUPS, -----
dan bukti pengumuman ringkasan -----
risalah RUPS atas RUPS yang -----
diselenggarakan kepada OJK sesuai -----
dengan Peraturan OJK. -----

3) Melampirkan dokumen yang memuat -----

nama pemegang saham serta jumlah -----

kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan pada angka 2 kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.

o. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

p. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 21

(1) RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dalam RUPS Tahunan

a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18;

b. Direksi wajib menyampaikan usulan

penggunaan Laba Bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif;-----

c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi komite audit, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan, sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan;-----

d. Direksi dapat mengajukan hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.-----

(3) Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA-----

-----Pasal 22-----

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

-----TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN,
-----PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 23-----

(1) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.

(2) Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan

di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di:

a. tempat kedudukan Perseroan;

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;

c. ibu kota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

(3) Direksi menyelenggarakan RUPS dengan

didahului oleh pemberitahuan RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini.

(4) Pemberitahuan RUPS kepada OJK, dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Perseroan wajib menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK
paling lambat 5 (lima) hari kerja -----
sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak --
memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

b. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud ---
pada huruf a wajib diungkapkan secara ---
jelas dan rinci.-----

c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara---
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b,---
Perseroan wajib menyampaikan perubahan ---
mata acara dimaksud kepada OJK paling ---
lambat pada saat pemanggilan RUPS.-----

d. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c ---
mutatis mutandis berlaku untuk -----
pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh
pemegang saham yang telah memperoleh ---
penetapan pengadilan untuk -----
~~menyelenggarakan~~ RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) -----
huruf m. -----

e. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS ----
wajib memuat juga informasi: -----

1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan ---
atas permintaan pemegang saham dan ---
nama pemegang saham yang mengusulkan
serta jumlah kepemilikan sahamnya ----

pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;

2) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau

3) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

(5) Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

b. Pengumuman RUPS pada huruf a paling kurang memuat:

1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;-----

3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----

4) tanggal pemanggilan RUPS.-----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebutkan pada huruf b, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.-----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:-----

1) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan-----

2) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.-----

e. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a,-----

paling kurang melalui:-----

1) situs web penyedia e-RUPS;-----

2) situs web bursa efek; dan-----

3) situs web Perseroan,-----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,

dengan ketentuan bahasa asing yang -----

digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

f. Dalam hal pengumuman pada huruf e angka

3 menggunakan bahasa asing maka -----

pengumuman tersebut wajib memuat -----

informasi yang sama dengan informasi -----

dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa

Indonesia. -----

g. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran

informasi pengumuman pada huruf f yang -----

diumumkan dalam bahasa asing dengan yang -----

diumumkan dalam Bahasa Indonesia, -----

informasi dalam Bahasa Indonesia yang -----

digunakan sebagai acuan. -----

h. Ketentuan huruf a sampai dengan g -----

~~mutatis mutandis~~ berlaku untuk -----

pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh -----

pemegang saham yang telah memperoleh -----

penetapan pengadilan untuk -----

menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) -----

huruf m. -----

(6) Usulan mata acara rapat dapat diajukan oleh

Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai -----

berikut:-----

a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata -----
acara Rapat secara tertulis kepada -----
Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari -----
sebelum pemanggilan RUPS.-----

b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan -----
mata acara Rapat sebagaimana dimaksud -----
pada huruf a adalah:-----

i. pemegang saham Seri A Dwiwarna;-----

ii. 1 (satu) pemegang saham atau lebih -----
yang mewakili 1/20 (satu per dua -----
puluh) atau lebih dari jumlah -----
seluruh saham yang telah dikeluarkan
Perseroan dengan hak suara yang sah.-----

c. Usulan mata acara Rapat sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a, harus:-----

1) dilakukan dengan itikad baik; -----

2) mempertimbangkan kepentingan -----
Perseroan;-----

3) menyertakan alasan dan bahan usulan -----
mata acara Rapat; dan-----

4) tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan dan anggaran -----
dasar.-----

d. Usulan mata acara rapat dari pemegang -----
saham sebagaimana dimaksud pada huruf a -----
merupakan mata acara yang membutuhkan -----
keputusan RUPS, dan menurut penilaian -----
Direksi telah memenuhi persyaratan dalam

huruf c.

e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam mata acara Rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

(7) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang memuat informasi:

- 1) tanggal penyelenggaraan RUPS;
- 2) waktu penyelenggaraan RUPS;
- 3) tempat penyelenggaraan RUPS;
- 4) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- 5) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
- 6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan

7) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan).

c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling kurang melalui:

- 1) situs web penyedia e-RUPS;
-
- 2) situs web bursa efek; dan
-
- 3) situs web Perseroan,
-

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

d. Dalam hal pemanggilan pada poin c angka 3 menggunakan bahasa asing maka pemanggilan tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan yang menggunakan Bahasa Indonesia.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pemanggilan pada poin d yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

e. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan

transaksi yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal.-----

f. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.-----

g. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf f mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf m. -----

(8) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.-----

b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya -----

serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.

d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c sampai dengan huruf f dan ayat (11) mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.

(9) Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.

b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

(10) Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.

b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

- c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
- d. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
- e. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
- f. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d pasal ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
- g. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- h. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir

pernyataan bermeterai cukup untuk -----
ditandatangani oleh pemegang saham -----
independen sebelum pelaksanaan RUPS, -----
paling sedikit menyatakan bahwa:-----

- 1) yang bersangkutan benar-benar -----
merupakan pemegang saham independen;
dan -----
- 2) apabila di kemudian hari terbukti -----
bahwa pernyataan tersebut tidak -----
benar, yang bersangkutan dapat -----
dikenai sanksi sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang- -----
undangan.-----

(11) Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan -----
dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Perseroan wajib melakukan ralat -----
pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan
informasi dalam pemanggilan RUPS yang -----
telah dilakukan sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (7) huruf b. -----
- b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat
informasi atas perubahan tanggal -----
~~penyelenggaraan~~ RUPS dan/atau penambahan
mata acara RUPS, Perseroan wajib -----
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan
tata cara pemanggilan sebagaimana diatur
dalam ayat (7).-----
- c. Ketentuan kewajiban melakukan -----

pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

d. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c dan huruf f, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a.

PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 24

(1) RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan

Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota

Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----

d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----

e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----

f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.-----

g. Dalam hal semua anggota Direksi -----

mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya.

(2) Perseroan wajib melakukan RUPS dengan tata

tertib sebagai berikut:

a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.

b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.

c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:

1) kondisi umum Perseroan secara singkat;

2) mata acara rapat;

3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan

4) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan

dan/atau pendapat.

(3) Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa

Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi

bukti yang sah terhadap semua pemegang

saham dan pihak ketiga tentang keputusan

dan segala sesuatu yang terjadi dalam

Rapat.

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan

ditandatangani oleh pimpinan rapat dan

paling sedikit 1 (satu) orang pemegang

saham yang ditunjuk dari dan oleh

peserta RUPS.

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada

huruf b tidak disyaratkan apabila

risalah RUPS tersebut dibuat dalam

bentuk akta berita acara RUPS yang

dibuat oleh notaris yang terdaftar di

OJK.

d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b wajib disampaikan

kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh)

hari setelah RUPS diselenggarakan.

e. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS

sebagaimana dimaksud pada huruf d jatuh

pada hari libur, risalah RUPS tersebut

wajib disampaikan paling lambat pada

hari kerja berikutnya.

(4) Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah

RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat

informasi paling kurang:

1) tanggal RUPS, tempat pelaksanaan

RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan

mata acara RUPS;

2) anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris yang hadir pada saat RUPS;

3) jumlah saham dengan hak suara yang

sah yang hadir pada saat RUPS dan

persentasenya dari jumlah seluruh

saham yang mempunyai hak suara yang

sah;

4) ada tidaknya pemberian kesempatan

kepada pemegang saham untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau

memberikan pendapat terkait mata

acara rapat;

5) jumlah pemegang saham yang

mengajukan pertanyaan dan/atau

memberikan pendapat terkait mata

acara rapat, jika pemegang saham

diberi kesempatan;

6) mekanisme pengambilan keputusan

RUPS;

7) hasil pemungutan suara yang meliputi

jumlah suara setuju, tidak setuju,

dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;

8) keputusan RUPS; dan

9) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:

1) situs web penyedia e-RUPS;

2) situs web Bursa Efek; dan

3) situs web Perseroan;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

c. Pengumuman bahasa asing pada huruf b angka 3) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf c maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.

e. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib diumumkan kepada masyarakat paling

lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS
diselenggarakan.

- f. Ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e
serta ayat (4) huruf b dan huruf e,
mutatis mutandis berlaku untuk
pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham
yang telah memperoleh penetapan ketua
pengadilan negeri untuk menyelenggarakan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (4) huruf m dan penyelenggaraan
RUPS oleh Dewan Komisaris.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 25

- (1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran

Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan
RUPS terhadap hal yang harus diputuskan
dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti
ketentuan:

- a. dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan keputusan adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam Rapat kecuali Undang- Undang

dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

(2) RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan

Perseroan atau menjadikan jaminan utang -----
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan -----
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi --
atau lebih baik yang berkaitan satu sama ---
lain maupun tidak dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:-----

a. Rapat harus dihadiri oleh pemegang -----
saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang
saham lainnya yang mewakili paling -----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara --
yang sah dan keputusan adalah sah jika -
disetujui oleh para pemegang saham Seri
A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya --
dan/atau wakil mereka yang sah yang ----
bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ --
(tiga per empat) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang ----
hadir dalam Rapat; -----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana --
dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, --
maka dalam Rapat kedua adalah sah -----
apabila dihadiri oleh pemegang saham --
Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah --
yang bersama-sama mewakili paling -----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari --
jumlah seluruh saham dengan hak suara --

yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; dan

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

(3) RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan dengan ketentuan:

a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh

pemegang saham independen;-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ----- dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila ----- dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu ----- perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan ----- disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu ----- perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham ----- independen yang hadir dalam RUPS; -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----- kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----- diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga ----- sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, ----- dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----

d. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika ----- disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh ----- Pemegang Saham Independen yang hadir ----- dalam RUPS.-----

(4) RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, -----

perubahan Dewan Komisaris, perubahan Anggaran Dasar ini yang tidak memerlukan persetujuan Menteri di bidang Hukum, Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan atau Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:--

a. Rapat harus dihadiri oleh pemegang saham

Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah-dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

(5) Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

dan peraturan perundang-undangan.

(6) RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran

Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan

oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana

dimaksudkan dalam huruf a tidak tercapai maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

(7) Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A

Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan disetujui oleh para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS

kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

(8) Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

(9) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (11) huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.

(10) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:

a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan

b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.

(11) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.

(12) Perusahaan Terbuka wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan sebagaimana diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan. Apabila terdapat perbedaan antara Anggaran Dasar dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka akan tunduk dan mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(a) Pemegang saham baik sendiri maupun

diwakili berdasarkan kuasa berhak -----
menghadiri RUPS, dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan.-----

(b) Pemberian kuasa dapat dilakukan -----
-
pemegang saham secara elektronik -----
melalui e-RUPS yang disediakan oleh -----
penyedia e-RUPS atau system yang -----
disediakan oleh Perseroan, dalam hal -----
Perseroan menggunakan sistem yang -----
disediakan Perseroan.-----

(c) Pemberian kuasa harus dilakukan paling -----
-
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum -----
penyelenggaraan RUPS.-----

(d) Pemegang Saham dapat mencatumkan -----
-
pilihan suara pada setiap mata acara -----
dalam pemberian kuasa secara -----
elektronik.-----

(13) Pemegang saham dapat melakukan perubahan -----
kuasa termasuk pilihan suara jika pemegang -----
saham mencantumkan pilihan suara. -----

(14) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dapat -----
dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja -----
sebelum penyelenggaraan RUPS.-----

(15) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa -----
secara elektronik meliputi: -----

- (a) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - (b) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----
 - (c) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- (16) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 15 huruf b. -----
- (17) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----
- Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
- (18) Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
- (19) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi:-----
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----

sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-
nasabahnya pemilik saham Perseroan;

b. Manajer Investasi yang mewakili -----
kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

(20) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, --
dan karyawan Perseroan boleh bertindak -----
selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang --
mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat --
tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----

(21) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, ---
kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.

(22) Semua keputusan diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat.-----

(23) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah --
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan --
diambil berdasarkan pemungutan suara.-----

(24) Pengambilan keputusan melalui pemungutan ---
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (23) ---
wajib dilakukan dengan memperhatikan -----
ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan RUPS. -----

(25) Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat--
mengundang pihak lain yang terkait dengan ---
mata acara RUPS. -----

-----PENGGUNAAN LABA-----

-----Pasal 26-----

(1) Penggunaan laba bersih termasuk jumlah ---

penyisihan untuk cadangan kerugian -----

diputuskan oleh RUPS Tahunan.

(2) Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS

Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut yang dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus untuk pekerja, cadangan dana sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.

(3) Seluruh laba bersih setelah dikurangi

penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan

bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen.

d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham.

(4) Selain penggunaan laba bersih sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk karyawan.

(5) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

- hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (6) Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.
- (7) Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
- (8) Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.
- (9) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus pada ayat (8) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
- (10) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir

apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.

(11) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat (10).

(12) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim pada ayat (11).

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 27

(1) Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.

(2) Penyisihan laba bersih untuk cadangan pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

(3) Bagian dari laba yang disediakan untuk dana

cadangan ditentukan oleh RUPS dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan. --
Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib
pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan ----
tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua --
puluh persen) dari jumlah modal yang -----
ditempatkan dan disetor. -----

(4) Cadangan wajib pada ayat (1) yang belum ---
--
mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada --
ayat (3) hanya dapat dipergunakan untuk ----
menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat
dipenuhi oleh cadangan lainnya. -----

(5) Apabila dana cadangan wajib pada ayat (1) -
-
telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen)
tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar --
kelebihan dari dana cadangan tersebut -----
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar -
-
~~dana cadangan tersebut memperoleh laba,~~ ----
dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi
dan dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan.-----

(7) Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu -
-
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

Pasal 28

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ini harus
--
memperhatikan Undang-undang tentang
Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar
Modal.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh
RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum
dalam Pasal 25 ayat (6).
- (3) Acara mengenai perubahan anggaran dasar
--
wajib dicantumkan dengan jelas dalam
pemanggilan RUPS.
- (4) Ketentuan anggaran dasar yang menyangkut
--
nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan
tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu
berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar,
pengurangan modal yang ditempatkan dan
disetor dan status Perseroan tertutup
menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya,
wajib mendapat persetujuan dari Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
tentang Perseroan Terbatas.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang
--
menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat
(4) cukup diberitahukan kepada Menteri yang
tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum

dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

- (6) Keputusan mengenai pengurangan modal harus
-
diberitahukan secara tertulis kepada semua
kreditor Perseroan dan diumumkan oleh
Direksi dalam surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang terbit dan atau beredar
secara luas di tempat kedudukan Perseroan
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal
keputusan RUPS tentang pengurangan modal
tersebut.

—PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN
—PEMISAHAN

—Pasal 29

- (1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan
-
dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal
25 ayat (7).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai
-
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan
Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan khususnya
peraturan dibidang Pasar Modal.

—PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN
—BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

—Pasal 30

(1) Pembubaran Perseroan dapat dilakukan -----

berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan
sebagai tercantum dalam Pasal 25 ayat (7).-----

(2) Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan -----

keputusan RUPS atau dinyatakan bubar -----
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus
diadakan likuidasi oleh likuidator.-----

(3) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS -----

atau pengadilan yang mengangkatnya atas -----
likuidasi Perseroan yang dilakukan. -----

(4) Likuidator wajib memberitahukan kepada -----

Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang Hukum dan mengumumkan hasil akhir -----
proses likuidasi dalam surat kabar setelah -----
RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan -----
kepada Likuidator atau setelah Pengadilan -----
yang mengangkat likuidator tersebut menerima
pertanggungjawaban. -----

(5) Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi
dan

berakhirnya status badan hukum Perseroan -----
adalah dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan, khususnya ketentuan di -----
bidang Pasar Modal. -----

-----DOMISILI PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 31-----

Untuk hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9.

-----KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 32-----

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini mengikuti undang-undang Perseroan Terbatas, peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:-----

1. Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu)

saham Seri A Dwiwarna dan 3.457.023.004 (tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu empat) saham Seri B, -----
seluruhnya berjumlah 3.457.023.005 (tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu lima) saham atau dengan -----
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp345.702.300.500,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus -----
ribu lima ratus Rupiah); -----

2. Masyarakat sebanyak 3.294.517.084 (tiga -----

miliar dua ratus sembilan puluh empat juta
lima ratus tujuh belas ribu delapan puluh
empat) saham Seri B, atau dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar
Rp329.451.708.400,00 (tiga ratus dua puluh
sembilan miliar empat ratus lima puluh satu
juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus
Rupiah);

JUMLAH: 6.751.540.089 (enam miliar tujuh ratus
lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu
delapan puluh sembilan) saham, yang terdiri dari
1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 6.751.540.088
(enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta
lima ratus empat puluh ribu delapan puluh
delapan) saham Seri B, atau dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp675.154.008.900,00 (enam
ratus tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh
empat juta delapan ribu sembilan ratus Rupiah).

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris,
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada
orang lain untuk memohon persetujuan atas
perubahan anggaran dasar ini dari pihak yang
berwenang dan menyatakan serta menyusun
perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahannya
dengan akta notaris, jikalau persetujuan atas
perubahan Anggaran Dasar itu bergantung pada

perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahannya
itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap
dimana perlu, memberi keterangan-keterangan,
membuat, minta dibuatkan serta menandatangani
semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya
melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan
berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang
disebutkan di atas.

Penghadap saya, Notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di

Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya PRAWITASARI, Sarjana Hukum, lahir di

Bogor, pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1996

(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam),

Asisten Notaris, bertempat tinggal di

Jakarta, Komplek Departemen Pertanian, Jalan

Palapa XI Nomor 32, Rukun Tetangga 009/Rukun

Warga 005, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan

Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) 3175044808960001;

2. Nona NADINE PRASNYA PARAMITHA, Sarjana Hukum,

lahir di Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan)

Juli 1998 (seribu sembilan ratus sembilan

puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan Mesjid II Nomor 23,

Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001, Kelurahan

Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK) 3174014907981006; ---

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.---
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada ---
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena
satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.---

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

(AULIA TAUFANI, S.H.)

